

Menjaga Laut atau Mengusir Penjaganya? Dilema Konservasi, Ekonomi Nelayan Kecil, dan Keadilan Adat di Pulau Damer Kabupaten Maluku Barat Daya

Aholiab Watloly^{1*}, Ony Frengky Rumihin^{2*}, Johanis Darwin Borolla³, Yamres Pakniary⁴

¹Sosiologi, Universitas Pattimura, Indonesia

²Teknik Sipil, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

³Manajemen, Universitas Pattimura, Indonesia

⁴Pendidikan Sosiologi, Institusi Agama Kristen Negeri Ambon, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : ony@untag-sby.ac.id

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 04, No. 07 Juli, 2026

Page: 2505-2518

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v4i7.2912>

Article History:

Received: Mei 09, 2026

Revised: Juni 14, 2026

Accepted: Juli 19, 2026

Abstract : Marine conservation is an important strategy for maintaining the sustainability of coastal ecosystems and biodiversity. However, its implementation in indigenous communities often creates challenges in balancing environmental protection, small-scale fishers' economic sustainability, and the recognition of customary rights. This study aims to analyse the impacts of marine conservation area designation on indigenous communities and small-scale fishers in Damer Island, Southwest Maluku Regency. The study employed a qualitative approach using political ecology and environmental justice perspectives through literature review, policy document analysis, and examination of the social, economic, and customary institutional conditions of the Damer Island community. The findings indicate that community resistance is not directed towards environmental conservation efforts but rather towards the designation process, which is perceived as insufficiently participatory and unable to fully accommodate customary marine ownership (*petuanan laut*), *sasi* practices, and *Kalwedo* customary law. Restrictions on fishing access may also increase small-scale fishers' economic vulnerability. Successful marine conservation requires recognition of customary rights, meaningful community participation, and integration of local knowledge into conservation governance.

Keywords : Customary Justice, Indigenous Communities, Marine Conservation, Small-Scale Fishers

Abstrak : Konservasi laut merupakan strategi penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir dan keanekaragaman hayati. Namun, implementasinya di wilayah masyarakat adat sering menghadirkan tantangan terkait keseimbangan antara perlindungan lingkungan, keberlanjutan ekonomi nelayan kecil, dan pengakuan hak adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak penetapan kawasan konservasi laut di Pulau Damer, Kabupaten Maluku Barat Daya, terhadap kehidupan masyarakat adat dan nelayan kecil yang bergantung pada sumber daya laut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif ekologi politik dan keadilan lingkungan melalui studi literatur, analisis dokumen kebijakan, serta kajian sosial, ekonomi, dan kelembagaan adat masyarakat Pulau Damer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan masyarakat tidak berkaitan dengan konservasi lingkungan, tetapi dengan

proses penetapan kawasan yang dinilai kurang partisipatif dan belum mengakomodasi hak petuanan laut, praktik sasi, serta hukum adat Kalweddo. Pembatasan akses wilayah tangkap juga berpotensi meningkatkan kerentanan ekonomi nelayan kecil. Keberhasilan konservasi memerlukan pengakuan hak adat, partisipasi masyarakat, dan integrasi pengetahuan lokal.

Kata Kunci : Keadilan Adat, Konservasi Laut, Masyarakat Adat, Nelayan Kecil

PENDAHULUAN

Konservasi laut dalam beberapa dekade terakhir semakin diposisikan sebagai salah satu instrumen utama untuk merespons krisis ekologis global yang ditandai oleh penurunan stok ikan, degradasi ekosistem pesisir, kerusakan terumbu karang, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya tekanan akibat perubahan iklim (Dai et al., 2021; Elentably et al., 2022; Samonte et al., 2014). Dalam berbagai kebijakan lingkungan kontemporer, kawasan konservasi perairan dipromosikan sebagai mekanisme perlindungan yang mampu menjaga keberlanjutan ekosistem laut melalui pengaturan pemanfaatan ruang, sistem zonasi, serta pembatasan aktivitas yang dianggap mengancam kelestarian lingkungan (Kriegl et al., 2021; Shivilani & Suman, 2023). Pada tingkat normatif, pendekatan ini tampak sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan karena menempatkan perlindungan sumber daya alam sebagai prasyarat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang. Tidak mengherankan jika perluasan kawasan konservasi laut menjadi salah satu agenda utama yang didorong oleh berbagai organisasi internasional maupun pemerintah nasional dalam beberapa tahun terakhir.

Namun demikian, konservasi laut tidak pernah berlangsung di ruang yang kosong secara sosial. Di banyak wilayah pesisir dan kepulauan, laut bukan hanya habitat biologis yang perlu dilindungi, melainkan juga ruang hidup yang mengandung nilai ekonomi, sosial, budaya, sejarah, dan spiritual bagi masyarakat yang telah lama berinteraksi dengannya. Bagi masyarakat adat dan komunitas pulau kecil, laut merupakan bagian integral dari identitas kolektif yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah asal-usul, sistem pengetahuan lokal, serta keberlanjutan kehidupan sehari-hari (Kohler & Brondizio, 2017; Rodríguez-Izquierdo et al., 2010). Oleh karena itu, ketika kebijakan konservasi diterjemahkan ke dalam bentuk pembatasan akses, penetapan zona inti, atau pengaturan aktivitas pemanfaatan sumber daya, muncul pertanyaan mendasar mengenai bagaimana perlindungan lingkungan dapat dijalankan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat yang selama ini hidup dan bergantung pada ruang laut tersebut.

Persoalan ini semakin nyata dalam berbagai praktik konservasi di negara-negara berkembang, terutama di wilayah yang masih memiliki sistem penguasaan sumber daya berbasis adat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa meskipun konservasi bertujuan melindungi lingkungan, implementasinya sering kali memunculkan ketegangan antara kepentingan ekologis dan kepentingan sosial masyarakat lokal (Adams & Hutton, 2007; Massé, 2016). Dalam banyak kasus, konservasi tidak hanya berfungsi sebagai proyek lingkungan, tetapi juga sebagai mekanisme yang menentukan siapa yang memiliki hak mengakses ruang, siapa yang berwenang mengelola sumber daya, dan pengetahuan siapa yang dianggap sah dalam proses pengambilan keputusan (Clay, 2016; Schmidt, 2020). Dengan demikian, konservasi pada dasarnya juga merupakan arena politik yang melibatkan negosiasi kekuasaan, legitimasi, dan pengakuan terhadap berbagai aktor yang berkepentingan atas ruang yang sama.

Indonesia menyediakan konteks yang sangat relevan untuk memahami dinamika tersebut. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas laut yang luar biasa sekaligus menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus memperluas kawasan konservasi laut sebagai bagian dari strategi nasional perlindungan lingkungan dan pembangunan kelautan berkelanjutan (Rahmawati & Irawan, 2019). Di sisi lain, banyak wilayah pesisir Indonesia masih dihuni oleh masyarakat adat yang memiliki sistem tata kelola sumber daya laut yang telah berkembang jauh sebelum terbentuknya negara modern. Di Maluku, misalnya, praktik sasi telah

lama dikenal sebagai mekanisme lokal yang mengatur pemanfaatan sumber daya melalui pembatasan waktu, jenis sumber daya, dan tata cara pengelolaan tertentu yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan alam (Patittingi, 2020). Keberadaan sistem semacam ini menunjukkan bahwa konservasi bukanlah konsep yang sepenuhnya baru bagi masyarakat lokal, meskipun bentuk dan dasar legitimasi yang digunakan sering kali berbeda dengan pendekatan konservasi negara.

Dalam konteks tersebut, Pulau Damer di Kabupaten Maluku Barat Daya menjadi salah satu wilayah yang menarik untuk dikaji. Pulau ini tidak hanya memiliki kekayaan sumber daya laut yang tinggi, tetapi juga memiliki sistem sosial dan adat yang masih terpelihara kuat. Laut bagi masyarakat Damer tidak sekadar dipahami sebagai ruang ekonomi yang menyediakan sumber penghidupan, melainkan juga sebagai bagian dari kosmos adat yang menghubungkan manusia dengan leluhur, sejarah, dan identitas kolektif mereka. Wilayah laut dikenali melalui sistem petuanan, jalur pemanfaatan tradisional, situs-situs adat, serta berbagai praktik sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam perspektif masyarakat setempat, laut bukanlah ruang kosong yang dapat dibagi semata-mata berdasarkan pertimbangan administratif atau ekologis, melainkan ruang hidup yang mengandung makna sosial dan kultural yang mendalam.

Kompleksitas tersebut semakin mengemuka setelah pemerintah menetapkan kawasan konservasi laut di perairan Damer melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2022. Kebijakan tersebut mencakup wilayah konservasi seluas sekitar 297.143 hektare yang terdiri atas zona inti dan zona pemanfaatan terbatas. Dari sudut pandang ekologis, kebijakan ini memiliki dasar yang kuat karena kawasan tersebut merupakan habitat penting bagi berbagai spesies dan ekosistem laut yang bernilai konservasi tinggi, termasuk terumbu karang, padang lamun, penyu hijau, hiu martil, dan mamalia laut (Carlson *et al.*, 2022; Mason *et al.*, 2020; Richmond *et al.*, 2007). Akan tetapi, dari perspektif masyarakat lokal, penetapan kawasan konservasi tidak hanya berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Kebijakan tersebut juga menyentuh persoalan akses terhadap wilayah tangkap, hak pengelolaan adat, keberlanjutan ekonomi rumah tangga nelayan, serta posisi masyarakat adat dalam tata kelola sumber daya laut.

Kondisi ini menjadi semakin penting untuk diperhatikan mengingat sebagian besar masyarakat Pulau Damer masih sangat bergantung pada sektor perikanan skala kecil. Ketergantungan tersebut berlangsung dalam situasi di mana alternatif ekonomi di luar sektor kelautan relatif terbatas. Ketersediaan lembaga keuangan formal, infrastruktur perdagangan, dan akses pasar yang masih terbatas menyebabkan laut tetap menjadi sumber utama penghidupan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, setiap perubahan terhadap akses pemanfaatan ruang laut berpotensi memberikan dampak langsung terhadap pendapatan rumah tangga, ketahanan pangan, biaya pendidikan, dan stabilitas sosial masyarakat (Hoagland *et al.*, 2015; Talukdar *et al.*, 2022). Meskipun manfaat ekologis konservasi sering diproyeksikan akan dirasakan dalam jangka panjang, biaya adaptasi justru harus ditanggung masyarakat dalam waktu yang relatif cepat.

Berbagai penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa kawasan konservasi laut dapat memberikan manfaat ekologis yang signifikan melalui peningkatan biomassa ikan, perlindungan habitat penting, serta pemulihan ekosistem yang mengalami tekanan (Granek & Brown, 2005; Rees *et al.*, 2020). Penelitian lainnya menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi agar tujuan perlindungan lingkungan dapat dicapai secara lebih efektif dan berkelanjutan (Chirenje *et al.*, 2013; Rodriguez-Izquierdo *et al.*, 2010). Sementara itu, kajian mengenai keadilan lingkungan menunjukkan bahwa keberhasilan konservasi tidak hanya ditentukan oleh capaian ekologis, tetapi juga oleh sejauh mana manfaat dan beban konservasi didistribusikan secara adil kepada kelompok-kelompok yang terdampak (Levin *et al.*, 2018; Richmond & Kotowicz, 2015).

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih cenderung memusatkan perhatian pada efektivitas konservasi, partisipasi masyarakat, atau pengelolaan sumber daya secara umum. Relatif sedikit penelitian yang secara khusus menelaah bagaimana kebijakan konservasi laut berinteraksi dengan sistem petuanan adat, praktik sasi, serta struktur sosial-ekonomi masyarakat pulau kecil yang sangat bergantung pada sumber daya laut. Lebih terbatas lagi adalah penelitian yang menghubungkan konservasi dengan dimensi keadilan adat, terutama dalam

menjelaskan bagaimana hak-hak historis masyarakat, sistem penguasaan ruang laut berbasis adat, dan pengetahuan lokal memperoleh pengakuan dalam tata kelola konservasi modern. Akibatnya, hubungan antara perlindungan ekologi, keberlanjutan ekonomi nelayan kecil, dan legitimasi kelembagaan adat masih belum dipahami sebagai satu kesatuan sistem sosial-ekologis yang saling memengaruhi.

Kesenjangan tersebut menjadi penting dalam konteks Pulau Damer, di mana muncul resistensi masyarakat terhadap rencana penetapan kawasan konservasi laut. Namun, resistensi tersebut tidak dapat dimaknai sebagai penolakan terhadap upaya pelestarian lingkungan. Masyarakat adat dan nelayan kecil pada dasarnya memiliki tradisi pengelolaan sumber daya laut yang telah berlangsung secara turun-temurun melalui sistem petuanan laut, praktik sasi, dan hukum adat Kalwedo yang berfungsi menjaga keberlanjutan ekologi sekaligus mengatur pemanfaatan sumber daya secara kolektif. Penolakan yang muncul lebih merupakan respons terhadap proses penetapan kawasan konservasi yang dipersepsikan berlangsung secara kurang partisipatif, terutama karena pemetaan batas kawasan dilakukan tanpa mengakomodasi secara memadai wilayah tangkap (*fishing ground*) yang selama ini menjadi ruang produksi harian nelayan. Kondisi tersebut berpotensi memangkas akses masyarakat terhadap area penangkapan ikan yang telah diwariskan secara turun-temurun sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan mata pencaharian, melemahkan rasa keadilan, dan memunculkan konflik antara rezim konservasi formal dengan sistem penguasaan ruang laut berbasis adat.

Berangkat dari kondisi tersebut, artikel ini menganalisis dilema konservasi laut di Pulau Damer dengan menempatkan perlindungan lingkungan, keberlanjutan ekonomi nelayan kecil, dan keadilan adat sebagai tiga dimensi yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Artikel ini berargumen bahwa tantangan utama konservasi di Pulau Damer bukan terletak pada rendahnya komitmen masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, melainkan pada ketidaksesuaian antara desain tata kelola konservasi dengan realitas sosial-ekologis masyarakat adat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya memahami bagaimana masyarakat adat memaknai kebijakan konservasi, bagaimana perubahan tata kelola ruang laut memengaruhi akses terhadap wilayah tangkap tradisional dan keberlanjutan ekonomi rumah tangga nelayan, serta bagaimana pengakuan terhadap hak-hak adat, sistem petuanan laut, dan pengetahuan lokal dapat menjadi landasan bagi model konservasi yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, artikel ini memandang konservasi bukan semata-mata sebagai agenda perlindungan ekologi, tetapi juga sebagai arena negosiasi hak, ruang, dan keadilan yang menentukan masa depan hubungan antara negara, masyarakat adat, dan ekosistem laut di wilayah kepulauan kecil.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif-kritis dengan desain studi kebijakan (*policy study*) dan analisis sosial-ekologis. Pendekatan ini dipilih karena persoalan konservasi laut di Pulau Damer tidak dapat dijelaskan hanya melalui data ekologis ataupun indikator ekonomi semata. Kebijakan konservasi pada dasarnya merupakan arena yang mempertemukan kepentingan negara, masyarakat adat, dan keberlanjutan lingkungan sehingga analisis juga perlu mempertimbangkan aspek makna ruang, hak ulayat laut, legitimasi kebijakan, relasi kuasa, serta pengalaman masyarakat dalam menghadapi perubahan akses terhadap wilayah tangkap tradisional.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder dan data primer terbatas. Data sekunder meliputi berbagai dokumen yang dianalisis secara kritis, antara lain regulasi mengenai kawasan konservasi perairan, dokumen perencanaan dan zonasi konservasi, naskah akademik yang menjadi dasar penyusunan kebijakan, laporan pemerintah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta berbagai dokumen yang memuat sistem pengelolaan laut berbasis adat di Maluku, termasuk praktik sasi, petuanan laut, dan hukum adat Kalwedo. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dokumen yang merepresentasikan respons masyarakat terhadap kebijakan konservasi, seperti pernyataan sikap, berita acara musyawarah adat, pemberitaan media yang terdokumentasi, serta berbagai informasi publik yang menggambarkan bentuk keberatan masyarakat terhadap penetapan kawasan konservasi di Pulau Damer. Sementara itu, data primer terbatas diperoleh dari informasi lapangan yang telah terdokumentasi melalui hasil observasi,

catatan lapangan, maupun informasi empiris mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir yang digunakan untuk memperkuat pembacaan terhadap dokumen kebijakan.

Untuk menjaga kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari dokumen kebijakan, dokumen masyarakat adat, publikasi ilmiah, serta data empiris mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat Pulau Damer. Triangulasi dilakukan bukan untuk mencari keseragaman informasi, melainkan untuk mengidentifikasi titik temu maupun perbedaan narasi mengenai konservasi, hak adat, dan akses masyarakat terhadap wilayah tangkap tradisional. Melalui proses tersebut, setiap temuan ditafsirkan secara kritis dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan kelembagaan yang melatarbelakangi munculnya kebijakan maupun respons masyarakat. Data dianalisis menggunakan analisis tematik melalui enam fokus utama, yaitu: (1) kedudukan laut dalam kosmologi masyarakat adat Damer, (2) struktur petuanan laut dan hukum adat, (3) kondisi sosial-ekonomi masyarakat pulau kecil, (4) potensi dampak kebijakan konservasi terhadap akses dan keberlanjutan ekonomi nelayan kecil, (5) bentuk-bentuk resistensi masyarakat terhadap penetapan kawasan konservasi, dan (6) peluang pengembangan model tata kelola konservasi berbasis masyarakat adat. Seluruh tema dianalisis secara interpretatif dengan menghubungkan temuan empiris terhadap perspektif politik ekologi, keadilan lingkungan (*environmental justice*), serta pengakuan hak masyarakat adat (*recognition justice*).

Pendekatan ini tidak bertujuan menghasilkan generalisasi statistik, melainkan membangun pemahaman kritis mengenai bagaimana kebijakan konservasi bekerja dalam konteks masyarakat adat pulau kecil. Oleh karena itu, kualitas penelitian tidak diukur melalui representativitas statistik, tetapi melalui kredibilitas triangulasi sumber, konsistensi argumentasi, keterkaitan antara bukti empiris dan kerangka teoretis, serta kemampuan analisis dalam menjelaskan implikasi sosial-ekologis dari kebijakan konservasi terhadap keberlanjutan lingkungan, ekonomi nelayan kecil, dan keadilan adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pulau Damer dan Kosmos Laut Adat

Pulau Damer merupakan kawasan kepulauan kecil yang memiliki hubungan erat antara manusia, laut, dan darat. Masyarakat adat Damer tidak memandang laut sebagai batas yang memisahkan pulau-pulau, melainkan sebagai ruang yang menghubungkan kehidupan. Laut mempertemukan desa, marga, petuanan, jalur migrasi, situs leluhur, dan ruang produksi masyarakat. Dalam konteks ini, laut bukan sekadar lingkungan fisik, tetapi bagian dari dunia sosial dan spiritual (Watloly, 2023). Pemahaman tersebut memperlihatkan bahwa laut Damer memiliki dimensi ontologis. Ia menjadi ruang asal-usul, ruang ingatan, dan ruang pewarisan identitas. Setiap tanjung, batu karang, meti, dan pulau kecil dapat memiliki makna tertentu dalam sejarah masyarakat (Watloly, 2024b). Karena itu, pembatasan akses terhadap laut tidak selalu dapat diterjemahkan sebagai pembatasan ekonomi semata. Dalam kondisi tertentu, pembatasan tersebut dapat dirasakan sebagai gangguan terhadap hubungan masyarakat dengan leluhur, adat, dan identitas kolektifnya.

Namun demikian, cara pandang seperti ini sering kurang terlihat dalam kebijakan konservasi yang berbasis peta dan zona. Peta konservasi cenderung menampilkan ruang laut sebagai area yang dapat diklasifikasi berdasarkan fungsi ekologis (Arts *et al.*, 2012; Bleich, 2016; Bugalho *et al.*, 2026; Keskitalo & Andersson, 2025; Risser, 2023). Sementara itu, bagi masyarakat adat, ruang yang sama mungkin merupakan wilayah petuanan, lokasi ritual, jalur melaut, atau ruang yang memiliki nilai sejarah (Baresi & Russo, 2026; Karlsson & Dale, 2019; Lenzi & de Almeida Lopes, 2025; Narayan *et al.*, 2023). Perbedaan ini menimbulkan persoalan serius: kebijakan yang tampak rapi di atas peta belum tentu selaras dengan kenyataan sosial di lapangan.

Konservasi dan Masalah Partisipasi

Secara normatif, konservasi laut memiliki tujuan yang sulit ditolak. Perlindungan habitat, pengendalian praktik penangkapan destruktif, serta penjagaan spesies laut penting merupakan agenda yang relevan bagi wilayah kepulauan (Crosti *et al.*, 2020; Granek & Brown, 2005; Imoobe *et al.*, 2024; Mu *et al.*, 2013; Rees *et al.*, 2020). Meskipun demikian, tujuan yang baik belum tentu

menghasilkan proses yang adil. Dalam kasus Pulau Damer, keberatan masyarakat terutama muncul karena konservasi dipandang tidak cukup menempatkan masyarakat adat sebagai subjek pengambil keputusan. Partisipasi dalam kebijakan konservasi tidak dapat dibatasi pada kehadiran masyarakat dalam forum sosialisasi (Halim *et al.*, 2011; Nam & Thanh, 2024). Partisipasi yang bermakna menuntut keterlibatan sejak tahap perencanaan, pemetaan wilayah, identifikasi pihak terdampak, penilaian dampak sosial-ekonomi, hingga perumusan mekanisme pengelolaan (Halim *et al.*, 2011; Nam & Thanh, 2024; Sawir *et al.*, 2024; Wang & Que, 2025). Apabila masyarakat hanya diminta menerima keputusan setelah batas kawasan ditetapkan, maka partisipasi berubah menjadi prosedur formal yang belum tentu memiliki substansi demokratis.

Dalam konteks masyarakat adat, kelemahan partisipasi memiliki akibat lebih jauh. Ia bukan hanya menimbulkan ketidakpuasan administratif, tetapi juga dapat dianggap sebagai pengabaian terhadap kedaulatan adat. Masyarakat yang memiliki sistem petuanan laut, sasi, dan struktur adat dapat merasa bahwa kewenangan mereka atas ruang hidupnya digantikan oleh otoritas eksternal (Watloly, 2024a). Apabila situasi ini terus berlangsung, konservasi berpotensi kehilangan legitimasi, sekalipun memiliki dasar hukum formal.

Ekonomi Nelayan Kecil dan Beban Adaptasi

Dampak konservasi terhadap nelayan kecil perlu dipahami dalam konteks ekonomi lokal Pulau Damer yang terbatas. Tidak adanya bank umum, koperasi aktif, dan sarana perdagangan formal menunjukkan bahwa masyarakat belum memiliki sistem penyangga ekonomi yang kuat. Dalam keadaan seperti ini, perubahan akses terhadap lokasi tangkap dapat menciptakan tekanan langsung terhadap rumah tangga nelayan. Meskipun zona konservasi dapat dirancang untuk melindungi stok ikan dalam jangka panjang, manfaat tersebut bergantung pada banyak syarat: efektivitas pengawasan, kesesuaian zonasi dengan ekologi lokal, keterlibatan masyarakat, serta adanya skema transisi ekonomi. Tanpa syarat-syarat tersebut, konservasi belum tentu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Bahkan, dalam jangka pendek, nelayan dapat menghadapi kenaikan biaya bahan bakar, waktu tempuh yang lebih panjang, risiko keselamatan yang lebih besar, dan ketidakpastian hasil tangkap.

Situasi ini menjadi lebih berat karena alternatif ekonomi di darat belum stabil. Produksi sayur, buah semusim, dan buah tahunan menunjukkan fluktuasi. Pariwisata bahari juga belum dapat dijadikan pengganti langsung bagi pendapatan perikanan karena infrastruktur akomodasi masih sangat terbatas. Oleh karena itu, menyebut pariwisata atau diversifikasi ekonomi sebagai kompensasi konservasi perlu dilakukan secara hati-hati. Tanpa investasi kelembagaan, akses pasar, pelatihan, dan perlindungan sosial, alternatif ekonomi tersebut berisiko menjadi janji kebijakan yang tidak segera menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, masalah utama bukan semata-mata adanya kawasan konservasi, tetapi ketidakseimbangan antara biaya adaptasi yang segera ditanggung masyarakat dan manfaat ekologis-ekonomi yang belum pasti waktu serta distribusinya. Bila ketidakseimbangan ini tidak diatasi, konservasi dapat memperdalam kerentanan nelayan kecil.

Sasi, Kalwedo, dan Pengetahuan Lokal sebagai Basis Konservasi

Masyarakat adat Pulau Damer tidak hidup tanpa aturan ekologis. Melalui sasi adat, sasi gereja, hukum Kalwedo, dan sistem petuanan, masyarakat memiliki mekanisme lokal untuk mengatur hubungan manusia dengan laut dan darat. Sistem tersebut memang berbeda dari regulasi negara modern, tetapi perbedaan bentuk tidak berarti ketiadaan fungsi konservasi. Sasi, misalnya, dapat membatasi pemanfaatan sumber daya tertentu pada waktu tertentu agar alam memiliki kesempatan pulih. Petuanan memberi batas sosial atas pemanfaatan wilayah. Hukum Kalwedo menempatkan laut dan darat dalam relasi damai, aman, dan sejahtera. Dalam perspektif ini, konservasi bukan sesuatu yang sepenuhnya asing bagi masyarakat Damer. Yang dipersoalkan adalah bentuk konservasi yang datang dari luar tanpa cukup menghargai mekanisme lokal yang telah hidup.

Namun demikian, sistem adat juga tidak boleh diperlakukan secara romantis tanpa evaluasi. Dalam menghadapi tekanan ekologis kontemporer seperti alat tangkap destruktif dari luar, sampah plastik, ghost net, perubahan iklim, dan mobilitas pasar, sistem adat memerlukan penguatan. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui kolaborasi antara pengetahuan lokal dan ilmu

pengetahuan modern. Negara dapat menyediakan dukungan hukum, data ekologis, pengawasan terhadap aktor perusak, serta fasilitas kelembagaan. Masyarakat adat menyediakan legitimasi sosial, pengetahuan ruang, norma lokal, dan mekanisme kepatuhan. Model seperti ini lebih menjanjikan dibandingkan konservasi yang sepenuhnya administratif. Konservasi berbasis adat tidak menempatkan masyarakat sebagai ancaman, tetapi sebagai mitra utama. Dalam konteks Pulau Damer, pendekatan ini lebih sesuai karena laut telah lama menjadi bagian dari struktur hidup masyarakat, bukan ruang liar yang menunggu diselamatkan oleh negara.

Penolakan Masyarakat sebagai Kritik terhadap Model Kebijakan

Penolakan masyarakat adat Pulau Damer terhadap konservasi tidak dapat disederhanakan sebagai sikap anti-lingkungan. Penyederhanaan seperti itu justru menutup ruang untuk memahami substansi keberatan masyarakat. Masyarakat menolak bukan karena laut tidak perlu dijaga, tetapi karena cara menjaga laut dinilai berpotensi membatasi, mengambil alih, atau melemahkan hubungan mereka dengan laut adat. Meskipun pemerintah dapat menggunakan argumen perlindungan ekologis, argumen tersebut belum tentu cukup untuk memperoleh legitimasi sosial. Legitimasi bergantung pada apakah masyarakat merasa diakui, didengarkan, dan dilibatkan secara bermakna. Ketika masyarakat adat merasa bahwa wilayah petuanannya ditetapkan sebagai kawasan konservasi tanpa pengakuan penuh terhadap struktur adat, maka kebijakan tersebut dipandang bukan sebagai perlindungan, melainkan sebagai pembatasan (Barnes *et al.*, 2023; Nchanji *et al.*, 2023; Perwitasari *et al.*, 2025).

Penolakan masyarakat juga menunjukkan adanya kesadaran politik ekologis. Masyarakat memahami bahwa laut adalah sumber kehidupan, tetapi mereka juga menyadari bahwa bahasa konservasi dapat digunakan untuk mengubah relasi kuasa atas ruang. Dalam situasi seperti ini, resistensi masyarakat menjadi bentuk kritik terhadap kebijakan yang tidak cukup sensitif terhadap hak adat dan ekonomi lokal. Dengan demikian, penolakan masyarakat seharusnya dipahami sebagai masukan serius bagi perbaikan tata kelola, bukan sebagai hambatan pembangunan. Jika pemerintah mengabaikan penolakan tersebut, maka konservasi berisiko berjalan secara koersif dan tidak efektif. Namun, jika penolakan dipahami sebagai tuntutan keadilan, maka terbuka peluang untuk merancang model konservasi yang lebih legitimate, partisipatif, dan berkelanjutan.

Menjaga Laut atau Mengusir Penjaganya?

Pertanyaan “menjaga laut atau mengusir penjaganya?” mencerminkan paradoks kebijakan konservasi di Pulau Damer. Di satu sisi, laut memang perlu dilindungi dari kerusakan ekologis. Praktik penangkapan destruktif, sampah plastik, ghost net, dan tekanan eksternal lainnya membutuhkan respons serius. Namun di sisi lain, perlindungan laut tidak seharusnya dilakukan dengan cara membatasi masyarakat adat yang selama ini memiliki hubungan hidup dengan laut. Konservasi yang baik bergantung pada kemampuan membedakan antara masyarakat penjaga laut dan aktor perusak laut. Jika kebijakan konservasi menysar masyarakat adat dengan pembatasan akses, sementara ancaman dari pihak luar tidak dikendalikan secara efektif, maka konservasi dapat kehilangan arah keadilannya. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat lokal menanggung beban, sedangkan sumber kerusakan yang lebih besar belum tentu tersentuh secara memadai. Dilema ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan ekologis dan keberlanjutan sosial tidak boleh dipertentangkan. Laut tidak dapat dijaga dengan mengabaikan manusia yang kehidupannya menyatu dengan laut. Sebaliknya, masyarakat juga tidak dapat dibiarkan menghadapi tekanan ekologis tanpa dukungan regulasi dan ilmu pengetahuan. Titik temu keduanya adalah konservasi berbasis keadilan adat: negara mengakui masyarakat sebagai subjek, masyarakat memperkuat praktik perlindungan lokal, dan tata kelola laut dibangun melalui negosiasi yang setara.

Implikasi Kebijakan

Kasus Pulau Damer memberikan pelajaran penting bagi kebijakan konservasi laut di wilayah pulau kecil. Pertama, penetapan kawasan konservasi perlu didahului pemetaan partisipatif yang tidak hanya memetakan habitat ekologis, tetapi juga wilayah petuanan, lokasi tangkap, situs adat, jalur mobilitas, kawasan sasi, dan ruang sosial masyarakat. Tanpa pemetaan semacam ini, zonasi konservasi berisiko bertabrakan dengan ruang hidup masyarakat. Kedua, pemerintah perlu memastikan adanya persetujuan masyarakat yang bebas, didahulukan, dan diinformasikan secara utuh. Persetujuan tidak boleh dipahami sebagai formalitas. Masyarakat harus mengetahui

konsekuensi hukum, batas zona, pembatasan aktivitas, manfaat yang mungkin muncul, risiko ekonomi, serta skema perlindungan yang disediakan.

Ketiga, konservasi perlu memperkuat kelembagaan adat. Sasi adat, sasi gereja, hukum Kalwedo, dan petuanan laut seharusnya menjadi dasar tata kelola, bukan diposisikan sebagai praktik lokal yang berada di pinggir kebijakan. Pengakuan terhadap kelembagaan adat dapat meningkatkan kepatuhan sosial dan memperkuat efektivitas konservasi. Keempat, setiap pembatasan akses harus disertai analisis dampak sosial-ekonomi. Dalam konteks Pulau Damer, kebijakan tidak dapat mengandaikan bahwa nelayan akan mudah beralih ke pertanian atau pariwisata. Transisi ekonomi bergantung pada kesiapan infrastruktur, akses modal, pasar, pelatihan, kelembagaan, dan perlindungan sosial. Kelima, kebijakan perlindungan laut perlu diarahkan secara tegas pada aktor dan praktik yang merusak. Jika ancaman utama berasal dari penangkapan destruktif oleh pihak luar, sampah plastik, atau ghost net, maka pengawasan dan penegakan hukum seharusnya difokuskan pada sumber ancaman tersebut, bukan pada pembatasan umum terhadap masyarakat adat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konservasi laut di Pulau Damer menunjukkan bahwa perlindungan ekologis tidak dapat dipisahkan dari keadilan sosial dan pengakuan hak adat. Bagi masyarakat Damer, laut merupakan ruang hidup yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual sehingga kebijakan yang membatasi akses terhadap wilayah laut adat berpotensi memengaruhi keberlanjutan kehidupan sekaligus melemahkan legitimasi konservasi. Temuan penelitian menegaskan bahwa resistensi masyarakat bukan merupakan penolakan terhadap konservasi, melainkan respons terhadap proses penetapan kawasan yang dinilai belum partisipatif dan belum mengakomodasi hak petuanan adat serta wilayah tangkap tradisional. Oleh karena itu, keberhasilan konservasi tidak cukup ditentukan oleh perlindungan ekosistem, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan mampu mengintegrasikan hak masyarakat adat dan menjamin keberlanjutan ekonomi nelayan kecil.

Penelitian ini merekomendasikan perubahan tata kelola kawasan konservasi dari pendekatan *top-down* menuju *co-management* yang melibatkan pemerintah, masyarakat adat, dan nelayan kecil sebagai mitra yang setara. Dalam model ini, penetapan batas zona inti dan zona pemanfaatan perlu disusun melalui musyawarah bersama dengan mengacu pada batas petuanan dan praktik *sasi* yang telah disepakati komunitas. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat efektivitas konservasi sekaligus menjamin keadilan adat, keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir, dan legitimasi pengelolaan sumber daya laut di Pulau Damer.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada masyarakat adat Pulau Damer, nelayan kecil, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, informasi, serta kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat mendukung pengembangan konservasi laut yang berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, W. M., & Hutton, J. (2007). People, parks and poverty: Political ecology and biodiversity conservation. *Conservation and Society*, 5(2), 147–183. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-57349133004&partnerID=40&md5=0cff5e1ae13391428dc1a2e08954cbb7>
- Alberts, R. C., Retief, F. P., Bond, A. J., Roos, C., & Cilliers, D. P. (2024). What Future for Protected Areas? Analysing the Mismatch between South Africa's Pre-existing Protected areas System and the Declared vision in Contemporary Conservation Policy. *Environmental Management*, 74(6), 1274–1286. <https://doi.org/10.1007/s00267-024-02051-8>
- Armstrong, C. (2016). Fairness, free-riding and rainforest protection. *Political Theory*, 44(1), 106–130. <https://doi.org/10.1177/0090591715594840>
- Arts, K., Fischer, A., & van der Wal, R. (2012). The Promise of Wilderness Between Paradise and Hell: A Cultural-Historical Exploration of a Dutch National Park. *Landscape Research*,

- 37(3), 239–256. <https://doi.org/10.1080/01426397.2011.589896>
- Asirin, Asbi, A. M., & Pakpahan, V. H. (2018). Stakeholder Participation in Marine Spatial Plan Making Process in Lampung Province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 158(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/158/1/012030>
- Bajracharya, S. B., Furley, P. A., & Newton, A. C. (2006). Impacts of community-based conservation on local communities in the Annapurna Conservation Area, Nepal. In *Topics in Biodiversity and Conservation* (Vol. 3, pp. 425–446). https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5283-5_24
- Baresi, U., & Russo, A. (2026). Strategic Environmental Assessment as a Policy Tool to Give Voice to Religious and Spiritual Views, and to Prevent ‘nAlcolonialism’ in Twenty-First Century Spatial Planning. In *New Approaches to the Scientific Study of Religion* (Vol. 22, pp. 257–278). https://doi.org/10.1007/978-3-032-13206-2_14
- Barnes, P. A., Aninta, S. G., Ariyanto, T., Holle, M. J. M., Ikhawan, M. K., & Jayanto, H. (2023). The gap between policy and practice for human rights in conservation: A case study in Papua Province, Indonesia. *ORYX*, 57(3), 360–369. <https://doi.org/10.1017/S0030605323000066>
- Blanc-Pamard, C., & Ramiarantsoa, H. R. (2008). Contractual forest management in the Betsileo and Tanala regions of Madagascar: The biased effects of a universal model. *CyberGeo*, 2008. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-47549119706&partnerID=40&md5=f2a37619c6379c5707571d2b37081645>
- Bleich, V. C. (2016). Wildlife Conservation and Wilderness: Wishful Thinking? *Natural Areas Journal*, 36(2), 202–206. <https://doi.org/10.3375/043.036.0213>
- Brooks, C. (2025). Antarctic network of marine protected areas. In *Elgar Concise Encyclopedia of Polar Law* (pp. 24–27). <https://doi.org/10.4337/9781035300112.00017>
- Bugalho, M. N., Pérez-Barbería, F. J., Pereira, J. M. C., & Gordon, I. J. (2026). Does re-wilding contribute to biodiversity conservation in Mediterranean cultural landscapes? *Ambio*, 55(3), 546–557. <https://doi.org/10.1007/s13280-025-02266-x>
- Carlson, R. R., Foo, S. A., Burns, J. H. R., & Asner, G. P. (2022). Untapped policy avenues to protect coral reef ecosystems. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 119(49). <https://doi.org/10.1073/pnas.2117562119>
- Castells, C. S. (2022). Le Clézio and the Journey: Between the Land and the Call of the Sea; [Le Clézio et le voyage: entre la terre et l’appel de la mer]. *Lublin Studies in Modern Languages and Literature*, 46(4), 57 – 64. <https://doi.org/10.17951/lsmll.2022.46.4.57-64>
- Castelo Branco Araujo, F., & de Aguiar Portela Moita, E. (2018). The Problems of Under-Inclusion in Marine Biodiversity Conservation: the Case of Brazilian Traditional Fishing Communities. *Asian Bioethics Review*, 10(4), 261–278. <https://doi.org/10.1007/s41649-018-0068-6>
- Chirenje, L. I., Giliba, R. A., & Musamba, E. B. (2013). Local communities’ participation in decision-making processes through planning and budgeting in african countries. *Chinese Journal of Population Resources and Environment*, 11(1), 10–16. <https://doi.org/10.1080/10042857.2013.777198>
- Clay, N. (2016). Producing hybrid forests in the Congo Basin: A political ecology of the landscape approach to conservation. *Geoforum*, 76, 130–141. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2016.09.008>
- Crosti, R., Arcangeli, A., Campagnuolo, S., Castriota, L., Falautano, M., Maggio, T., & Andaloro, F. (2020). Assessing worth of marine protected areas for the protection of threatened biodiversity using IUCN Red List and Red List Index. A pilot study in six mediterranean areas. *Ecological Indicators*, 119. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106765>
- Dai, X.-J., Zhang, J., & Chen, Z.-Z. (2021). Research advances on coral reef fish biodiversity and conservation. *Chinese Journal of Ecology*, 40(9), 2996–3006. <https://doi.org/10.13292/j.1000-4890.202109.034>
- Dhiaulhaq, A., Hepp, C. M., Adjoffoin, L. M., Ehowe, C., Assembe-Mvondo, S., & Wong, G. Y. (2024). Environmental justice and human well-being bundles in protected areas: An assessment in Campo Ma’an landscape, Cameroon. *Forest Policy and Economics*, 159.

- <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2023.103137>
- Elentably, A., Fisher, K., Holger, S., Alghanmi, A., & Alhrbi, S. (2022). Coastal and Marine Issues and Their Relation to Ecosystem Survey. *TransNav*, 16(3), 449–454. <https://doi.org/10.12716/1001.16.03.05>
- Granek, E. E., & Brown, M. A. (2005). Co-management approach to marine conservation in Mohéli, Comoros Islands. *Conservation Biology*, 19(6), 1724–1732. <https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2005.00301.x>
- Guillotreau, P., Campling, L., & Robinson, J. (2012). Vulnerability of small island fishery economies to climate and institutional changes. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 4(3), 287–291. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2012.06.003>
- Gustave, R., & Borchers, H. (2007). Conservation and conflict in Komodo National Park. In *Biodiversity and Human Livelihoods in Protected Areas: Case Studies from the Malay Archipelago* (pp. 187–202). <https://doi.org/10.1017/CBO9780511542169.014>
- Halim, S. A., Liu, O. P., Yusoff, N., & Sian, L. C. (2011). Participation towards heritage conservation: Case of a fishing community in Langkawi Geopark. *Planning Malaysia*, 9, 185–196. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84920628893&partnerID=40&md5=69f7fa96f8f1ccef86a2536eec374d80>
- Hoagland, P., Dalton, T. M., Jin, D., & Dwyer, J. B. (2015). An approach for analyzing the spatial welfare and distributional effects of ocean wind power siting: The Rhode Island/Massachusetts area of mutual interest. *Marine Policy*, 58, 51–59. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2015.04.010>
- Hornborg, A., Clark, B., & Hermele, K. (2013). Ecology and power: Struggles over land and material resources in the past, present, and future. In *Ecology and Power: Struggles Over Land and Material Resources in the Past, Present, and Future*. <https://doi.org/10.4324/9780203122815>
- Imoobe, T. O., Isibor, P. O., Agbontaen, D. O., & Akinduti, P. A. (2024). Habitat Restoration Strategies for Arctic Marine Environments. In *Arctic Marine Ecotoxicology: Climate Change, Pollutants, and Their Far-Reaching Effects* (pp. 437–451). https://doi.org/10.1007/978-3-031-73584-4_21
- Islam, M. M., Khan, M. I., Yeasmin, M. N., Barman, A., & Hannan, M. A. B. (2024). Socio-economic impacts of a poorly designed and managed hilsa shad fish sanctuary in Bangladesh and learning for sustainability. *Environment, Development and Sustainability*, 26(5), 12763–12787. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-03994-4>
- Karlsson, M., & Dale, B. (2019). “It belongs to the world.” Oil, conservation and futures in the making in Lofoten, Norway. *Environment and Planning C: Politics and Space*, 37(8), 1452–1470. <https://doi.org/10.1177/2399654419835828>
- Keskitalo, E. C. H., & Andersson, E. (2025). Approaching rewilding from different national historical contexts: A cultural rather than natural question. In *Understanding Human–Nature Practices for Environmental Management: Examples from Northern Europe* (pp. 101–119). <https://doi.org/10.4324/9781003481041-6>
- Kiss, A. (2004). Is community-based ecotourism a good use of biodiversity conservation funds? *Trends in Ecology and Evolution*, 19(5), 232–237. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2004.03.010>
- Kohler, F., & Brondizio, E. S. (2017). Considering the needs of indigenous and local populations in conservation programs. *Conservation Biology*, 31(2), 245–251. <https://doi.org/10.1111/cobi.12843>
- Kriegl, M., Elias Ilosvay, X. E., von Dorrien, C., & Oesterwind, D. (2021). Marine Protected Areas: At the Crossroads of Nature Conservation and Fisheries Management. *Frontiers in Marine Science*, 8. <https://doi.org/10.3389/fmars.2021.676264>
- Lenzi, C. C., & de Almeida Lopes, J. M. (2025). Conservation policies and modernisation projects: The resistance of Brazilian Traditional Communities. *Arq: Architectural Research Quarterly*, 29(1), 57–68. <https://doi.org/10.1017/S1359135525101115>
- Levin, N., Beger, M., Maina, J., McClanahan, T., & Kark, S. (2018). Evaluating the potential for

- transboundary management of marine biodiversity in the Western Indian Ocean. *Australasian Journal of Environmental Management*, 25(1), 62–85. <https://doi.org/10.1080/14486563.2017.1417167>
- Magio, K. O., & Valdez, M. V. (2019). Ecotourism in biosphere reserves: Practices and attitudes towards conservation? *PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 17(1), 97–112. <https://doi.org/10.25145/j.pasos.2019.17.007>
- Marvier, M. (2013). Conservation and People. In *Encyclopedia of Biodiversity: Second Edition* (pp. 221–229). <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-384719-5.00346-4>
- Mason, J. G., Alfaro-Shigueto, J., Mangel, J. C., Crowder, L. B., & Ardoin, N. M. (2020). Fishers' solutions for hammerhead shark conservation in Peru. *Biological Conservation*, 243. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108460>
- Massé, F. (2016). The political ecology of human-wildlife conflict: Producing wilderness, insecurity, and displacement in the Limpopo National Park. *Conservation and Society*, 14(2), 100–111. <https://doi.org/10.4103/0972-4923.186331>
- Moshy, V. H., Bryceson, I., & Mwaipopo, R. (2015). Social-ecological Changes, Livelihoods and Resilience among Fishing Communities in Mafia Island Marine Park, Tanzania. *Forum for Development Studies*, 42(3), 529–553. <https://doi.org/10.1080/08039410.2015.1065906>
- Mu, R., Zhang, L., & Fang, Q. (2013). Ocean-related zoning and planning in China: A review. *Ocean and Coastal Management*, 82, 64–70. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2013.05.002>
- Mukhopadhyay, R., & Gupta, A. (2022). Constructing a Blue Economy Architecture for Small Islands. In *Blue Economy: An Ocean Science Perspective* (pp. 379–416). https://doi.org/10.1007/978-981-19-5065-0_13
- Murtasidin, B., & Sujadmi, S. (2021). Collaborative approach for coastal and marine spatial planning in Bangka Belitung Island Province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 926(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/926/1/012006>
- Nam, N. T., & Thanh, N. N. (2024). The role of local communities in the conservation of cultural heritage sites: A case study of Vietnam. *Journal of Asian Scientific Research*, 14(2), 179–196. <https://doi.org/10.55493/5003.V14I2.5057>
- Narayan, T., Sherub, S., & Root-Bernstein, M. (2023). A culturally appropriate redesign of the roles of protected areas and community conservation: understanding the features of the Wangchuck Centennial National Park, Bhutan. *Biodiversity and Conservation*, 32(2), 609–634. <https://doi.org/10.1007/s10531-022-02515-5>
- Nautiyal, S., & Nidamanuri, R. R. (2012). Ecological and socioeconomic impacts of conservation policies in biodiversity hotspots: A case study from Rajiv Gandhi National Park, India. *Journal of Environmental Studies and Sciences*, 2(2), 165–177. <https://doi.org/10.1007/s13412-011-0052-x>
- Nchanji, Y. K., Ramcilovic-Suominen, S., Nchanji, E. B., Mala, W. A., & Kotilainen, J. (2023). Tackling Conflicts, Supporting Livelihoods: Convivial Conservation in the Campo Ma'an National Park. *Conservation and Society*, 21(1), 61–72. https://doi.org/10.4103/cs.cs_30_22
- Negi, V. S., Pathak, R., Thakur, S., Joshi, R. K., Bhatt, I. D., & Rawal, R. S. (2023). Scoping the Need of Mainstreaming Indigenous Knowledge for Sustainable Use of Bioresources in the Indian Himalayan Region. *Environmental Management*, 72(1), 135–146. <https://doi.org/10.1007/s00267-021-01510-w>
- O'Riordan, M., McDonagh, J., & Mahon, M. (2016). Local knowledge and environmentality in legitimacy discourses on Irish peatlands regulation. *Land Use Policy*, 59, 423–433. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.07.036>
- Papageorgiou, K., & Vogiatzakis, I. N. (2006). Nature protection in Greece: an appraisal of the factors shaping integrative conservation and policy effectiveness. *Environmental Science and Policy*, 9(5), 476–486. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2006.03.003>
- Patittingi, F. (2020). New paradigm in natural resources management: Securing indigenous peoples

- rights. *Hasanuddin Law Review*, 6(1), 56–65. <https://doi.org/10.20956/halrev.v6i1.2267>
- Perwitasari, D., Fogar Susilowati, I., Wardhana, M., & Febriyan Eprilianto, D. (2025). The Impact of Concession Rights Overlapping on Indigenous Peoples' Access to Natural Resources on Customary Lands. *E3S Web of Conferences*, 673. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202567302003>
- Phuc, T. X. (2009). Why did the forest conservation policy fail in the Vietnamese uplands? Forest conflicts in Ba Vi National Park in Northern Region. *International Journal of Environmental Studies*, 66(1), 59–68. <https://doi.org/10.1080/00207230902759988>
- Rabumbulu, M., & Mahasa, P. S. (2026). Indigenous Knowledge from South Africa's Clan of Centenarians: Reframing African Myths and Traditions to Advance SDG 15 (Life on Land). *Land*, 15(4). <https://doi.org/10.3390/land15040576>
- Rahmawati, S., & Irawan, A. (2019). Status of seagrass beds in Ternate and surrounding areas. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 339(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/339/1/012011>
- Rees, S. E., Sheehan, E. V., Stewart, B. D., Clark, R., Appleby, T., Attrill, M. J., Jones, P. J. S., Johnson, D., Bradshaw, N., Pittman, S., Oates, J., & Solandt, J.-L. (2020). Emerging themes to support ambitious UK marine biodiversity conservation. *Marine Policy*, 117. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103864>
- Richards, H., Sanchez, C. L., Haupt, P., Mortimer, J. A., Barat, A., Bousquet, O., Casale, P., van de Crommenacker, J., van Dinther, M., Jones, C. W., Luschi, P., Romain, D., Dogley, F. F., & Bunbury, N. (2024). Post-nesting migrations of green turtles from Aldabra Atoll, Seychelles: satellite tracking, flipper tag returns and marine protected areas. *Endangered Species Research*, 55, 205–217. <https://doi.org/10.3354/ESR01363>
- Richmond, L., & Kotowicz, D. (2015). Equity and access in marine protected areas: The history and future of “traditional indigenous fishing” in the Marianas Trench Marine National Monument. *Applied Geography*, 59, 117–124. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2014.11.007>
- Richmond, R. H., Rongo, T., Golbuu, Y., Victor, S., Idechong, N., Davis, G., Kostka, W., Neth, L., Hamnett, M., & Wolanski, E. (2007). Watersheds and coral reefs: Conservation science, policy, and implementation. *BioScience*, 57(7), 598–607. <https://doi.org/10.1641/B570710>
- Risser, R. E. (2023). On conserving or remaking the natural world. *Biology and Philosophy*, 38(3). <https://doi.org/10.1007/s10539-023-09905-1>
- Rodriguez-Izquierdo, E., Gavin, M. C., & Macedo-Bravo, M. O. (2010). Barriers and triggers to community participation across different stages of conservation management. *Environmental Conservation*, 37(3), 239–249. <https://doi.org/10.1017/S0376892910000500>
- Rodriguez-Rodriguez, D., & López, I. (2018). Effects of legal designation and management of a multiple-use protected area on local sustainability. *Sustainability (Switzerland)*, 10(9). <https://doi.org/10.3390/su10093176>
- Romero Manrique de Lara, D., & Corral, S. (2017). Local community-based approach for sustainable management of artisanal fisheries on small islands. *Ocean and Coastal Management*, 142, 150–162. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2017.03.031>
- Samonte, G., Suman, D., Maté, J., Quiroga, D., Mena, C., Catzim-Sanchez, A., Fong, P., & Wang, X. (2014). Governance is critical to managing coastal and marine resources: Effects of marine management areas. In *Handbook on the Economics of Ecosystem Services and Biodiversity* (pp. 485–498). <https://doi.org/10.4337/9781781951514.00037>
- Sawir, M., Mastika, I. K., Prayitno, H., Lestari, A., Nur'aini, A., & Hi. Arsyad, D. (2024). Public relations strategies and sustainable tourism in Tolitoli Regency: a case study in the Indonesian context. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2376163>
- Schmidt, M. (2020). Political ecology. *Natur Und Landschaft*, 95(9–10), 419–424. <https://doi.org/10.17433/9.2020.50153839.418-424>

- Shivlani, M., & Suman, D. O. (2023). Stewardship and Conservation of the Marine Environment: Marine Protected Areas. In *Oceans and Society: An Introduction to Marine Studies* (pp. 175–192). <https://doi.org/10.4324/9781003058151-14>
- Singh, P., Linnér, B.-O., & Wibeck, V. (2026). Making marine spatial planning fit for coastal indigenous communities: A Fijian case study. *Environmental Science and Policy*, 180. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2026.104397>
- Sruthi, K. M., Variyar, A., & Jose, J. (2025). Ocean as a Metaphor for Identity and Transformation in Small Days and Nights by Tishani Doshi. In *Asia's Maritime History and Identity at Cultural Crossroads* (pp. 246–249). <https://doi.org/10.4324/9781003725152-45>
- Talukdar, A., Schneider, P., Begum, A., Kawsar, M. A., Sultana, M. A., Sumon, T. A., Rashed-Unnabi, M., Mozumder, M. M. H., & Shamsuzzaman, M. M. (2022). The Premium of Hilsa Sanctuary: A Socio-Economic and Ecological Evaluation from the Meghna Estuary, Bangladesh. *Sustainability (Switzerland)*, 14(13). <https://doi.org/10.3390/su14137782>
- Tang, C.-P., & Tang, S.-Y. (2010). Institutional adaptation and community-based conservation of natural resources: The cases of the Tao and Atayal in Taiwan. *Human Ecology*, 38(1), 101–111. <https://doi.org/10.1007/s10745-009-9292-8>
- Techera, E. (2019). Legal approaches to MPA governance in Indo-Pacific small island states: A focus on public participation. *Ocean and Coastal Management*, 177, 87–96. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.04.025>
- Teneva, L., Free, C. M., Hume, A., Agostini, V. N., Klein, C. J., Watson, R. A., & Gaines, S. D. (2023). Small island nations can achieve food security benefits through climate-adaptive blue food governance by 2050. *Marine Policy*, 151. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105577>
- Tonioli, F. C., & Agar, J. J. (2009). Extending the Bajo de Sico, Puerto Rico, Seasonal Closure: An Examination of Small-scale Fishermen's Perceptions of Possible Socio-economic Impacts on Fishing Practices, Families, and Community. *Marine Fisheries Review*, 71(2), 15–23. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-70350434504&partnerID=40&md5=b91d32b685683a609cfc7b6157cb2fdb>
- van de Geer, C., Mills, M., Adams, V. M., Pressey, R. L., & McPhee, D. (2013). Impacts of the Moreton Bay Marine Park rezoning on commercial fishermen. *Marine Policy*, 39(1), 248–256. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2012.11.006>
- Wang, Q., & Que, C. (2025). Understanding the public participation among disadvantaged citizens: how does dynamics of policy transparency matter? *Journal of Asian Public Policy*. <https://doi.org/10.1080/17516234.2025.2502077>
- Watloly, A. (2023). *Kosmologi Pulau Kecil Masela dengan Isu Besar Blok Masela di Bibir Perbatasan Negara: Menyingkap Misteri Batin, Sensualitas, serta Otoritas Kosmos Pulau Kecil Masela di Kabupaten Maluku Barat Daya*. PT Kanisius.
- Watloly, A. (2024a). *Mendulang Logos dan Kosmos Kepulauan Nusantara*. Alfabeta.
- Watloly, A. (2024b). *Misteri Negeri Laut Bertabur Pulau-Pulau*. Alfabeta.
- Withanage, W. K. N. C., Lakmali Gunathilaka, M. D. K., & Mishra, P. K. (2024). A Rethinking to Integrate Indigenous Knowledge and Natural Resources Management of Sri Lanka. In *Advances in Geographical and Environmental Sciences: Vol. Part F8044* (pp. 169–187). https://doi.org/10.1007/978-981-97-4206-6_8
- Yamazaki, S., Resosudarmo, B. P., Girsang, W., & Hoshino, E. (2018). Productivity, Social Capital and Perceived Environmental Threats in Small-Island Fisheries: Insights from Indonesia. *Ecological Economics*, 152, 62–75. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.05.020>
- Yerramilli, A. R. (2025). Indigenous knowledge and sustainable development: The Indian Story. In *Revaluation and Preservation of Indigenous Knowledge Systems in Modern Society* (pp. 465–490). <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-7964-6.ch023>
- Zhang, Y., Hanna, P., & Vanclay, F. (2025). Social impacts from tourism development in protected areas: Comparing communities in different conservation zones of Wulingyuan World Heritage Site, China. *Land Use Policy*, 158. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2025.107753>
- Zhang, Y., Vanclay, F., & Hanna, P. (2025). How communities and social impacts are considered in

policies for protected areas in China. *Land Use Policy*, 148.
<https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2024.107404>